



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P E N E T A P A N

Nomor 35/Pdt.P/2021/PN Mam

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

-----Hakim Pengadilan Negeri Mamuju yang mengadili perkara perdata pada Peradilan Tingkat Pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan:-----

**Malawati**, tempat lahir di Bima, tanggal 05 Februari 1987, jenis kelamin perempuan, bertempat tinggal di Dusun Tadagang, Desa Salletto, Kecamatan Simboro, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, selanjutnya disebut Pemohon;-----

-----Pengadilan Negeri tersebut;-----

-----Telah membaca berkas perkara;-----

-----Telah mendengar keterangan Pemohon;-----

-----Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 21 Oktober 2021 telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kolaka dengan Register Nomor 35/Pdt.P/2021/PN Mam, tanggal 21 Oktober 2021;-----

-----Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Senin, tanggal 01 November 2021 Pemohon hadir di persidangan;-----

-----Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon secara lisan bermohon untuk mencabut surat permohonannya tersebut;-----

-----Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Hakim berpendapat bahwa oleh karena gugatan permohonan sifatnya *voluntair*, yaitu hanya diajukan dan untuk kepentingan Pemohon saja, maka permohonan pencabutan perkara tersebut dipandang beralasan dan berdasar hukum, olehnya Hakim mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut permohonannya (vide Pasal 271 Rv);-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon mencabut perkaranya tersebut dikabulkan, maka menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, yang jumlahnya akan disebutkan dalam penetapan ini (vide Pasal 272 ayat (2) Rv;-----

Halaman 1 dari 2 Halaman Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2021/PN Mam

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Memperhatikan Pasal 271 dan Pasal 272 ayat (2) Rv, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;-----

-----M E N G A D I L I:-----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut permohonannya;-----
2. Menyatakan perkara Nomor 35/Pdt.P/2021/PN Mam dicabut;-----
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp100.000,00 (sembilan puluh enam ribu rupiah);-----

-----Demikianlah ditetapkan pada hari Senin, tanggal 01 November 2021 oleh Yurhanudin Kona, S.H. selaku Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal dengan dibantu Syaiful Ramli, S.H., M.H., Panitera Pengganti, dihadiri Pemohon.-----

Panitera Pengganti,

Hakim,

Syaiful Ramli, S.H., M.H.

Yurhanudin Kona, S.H.

## Perincian Biaya:

Pendaftaran : Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);  
Proses : Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);  
Panggilan : Rp0,00 (nol rupiah);  
Redaksi Putusan : Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);  
Materai : Rp10.000,00 (enam ribu rupiah).  
Jumlah : Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).

Halaman 2 dari 2 Halaman Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2021/PN Mam